

Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

(Law Consequences of Li'an in Islamic Law, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)

Irma Suriyani

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

email: irma_guntur@yahoo.com

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga zakinah, mawaddah, waramah dan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan di ibaratkan mitsaqan ghalidan (ikatan yang kokoh), oleh karena itu, Allah melarang untuk melepaskannya, namun dalam kenyataan kehidupan masyarakat ada saja hal-hal menjadi pemicu konflik rumah tangga seperti qadhaf, perbuatan menuduh seseorang berbuat zina atau pengingkaran anak, penuduhan bisa dari suami atau orang lain. Adanya penuduhan dalam hukum Islam melahirkan konsekuensi hukum bagi si penuduh yaitu didera 80 kali apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi dan tertuduh kena hukum rajam atau dera 100 kali jika tuduhan ini terbukti. Jika yang menuduh ini adalah suami dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, sebagai bukti atas kebenaran tuduhannya, ia harus bersumpah empat kali dan kelima kalinya ia menyatakan menerima kutukan Allah jika tuduhannya dusta, perbuatan inilah disebut li'an, Tuduhan ini bisa diingkari isteri dengan sumpah li'an juga, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 6-9. Li'an ada 2 macam yaitu menuduh istri berbuat zina dan mengingkari anak yang ada dalam kandungan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa li'an menyebabkan putusanya perkawinan selama-lamanya dan hanya sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: sumpah li'an dan qadhaf.

ABSTRACT

Marriage is the inner and physical bond between men and women to form a family which is zakinah, mawaddah, waramah and to carry on the generation. Marriage is like mitsaqan ghalidan (firmly strong bond), which is why God prohibits to let it go, yet in the reality of life nowadays, there are always things that is happened to be the trigger of household conflict such as qadhaf, the action of accuse somebody do adultery or the denial of one own child, the accused could come from the husband or somebody elses. The existence of this accused in Islamic Law conceived law consequences to the accuser which is gotten whip eighty (80) times if the accuser is not able to prove the accuse by presenting 4 witnesses and the accused will get the punishment of whip a hundred (100) times if the accuse is proven. If the accuser is come from the husband and he is not able to present 4 eye witnesses, as the prove of the righteous of his accuse, he must take a vow as many of four times and the fifth he will state to accept curse from God if his accuse is not right, this kind of act is called li'an. The accuse could be rejected by the wife whom also do the li'an vow, as God's saying in Al-Qur'an chapter An-Nur verses 6-9, li'an is divided in to two kinds, which is accuse the wife do adultery and deny the child in her womb. In the UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law compilation state that li'an is resulting the break of the marriage bond forever and it is legal if the act is done in front of the religion court.

Key Words: li'an vow and qadhaf

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, dalam Al-Qur'an diibaratkan akad yang sangat kuat (*mitsan ghalidhan*) demikian juga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan salah satu hukum yang disyariatkan Allah untuk manusia dalam rangka menjaga dan memelihara keturunannya.

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya agar terhindar dari perbuatan maksiat dalam hadist Rasulullah dikatakan, "Hai sekalian pemuda barang siapa yang mampu di antara kalian maka hendaklah menikah karena sesungguhnya pernikahan itu menahan pandangan dan menjaga *faraj* (kemaluan), maka barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa". Puasa adalah ibadah yang bisa mengurangi atau mengekang hawa nafsu sehingga bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung 7 (tujuh) asas kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materi
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan
Bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup satu istri saja.
Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
4. Asas mempersulit terjadinya perceraian
5. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, oleh karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
6. Asas pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan adalah akte otentik yang mempunyai kekuatan hukum terhadap sahnya sebuah perkawinan menurut hukum agama dan Negara.³

Asas perkawinan merupakan pondasi terciptanya sebuah rumah tangga yang kokoh, oleh karena itu untuk mewujudkan dan melanggengkan kehidupan rumah tangga yang merupakan cikal bakal dari sebuah komunitas ummah seyogyanya suami-istri tersebut harus saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing,

¹ Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² H. Abdurrahman, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.114.

³ H. Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet,3 ,Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

saling menghormati, menyayangi, mempercayai serta saling mencintai. Perkawinan yang baik akan melahirkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Seperti yang diilustrasikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 187, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu sedang ber'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa".

Bahwa suami adalah pakaian untuk istri dan istri adalah pakaian untuk suami, jika kedua suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing maka akan tercipta rumah tangga yang bahagia.

Di era modern sekarang, konflik dalam rumah tangga sering terjadi karena tidak adanya saling memahami satu sama lain sehingga perceraian tak pelak lagi terjadi, terjadinya konflik dalam rumah tangga sumbernya bukan hanya dari faktor internal tapi faktor eksternal lebih banyak mempengaruhi kehidupan rumah tangga misalnya perselingkuhan bisa menyebabkan krisisnya kepercayaan dari suami istri sehingga rumah tangga bisa goyah. Perselingkuhan bisa menjadi pemicu retaknya perkawinan bahkan perceraian sekalipun, dalam satu kasus seorang suami menuduh istrinya selingkuh dan tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan istrinya dalam hukum Islam ini dikenal dengan *li'an*. Dari *Li'an* ini bisa menyebabkan putusnya perkawinan.

Berdasarkan pemahaman di atas, menarik untuk dibahas tentang perspektif Hukum Islam tentang *li'an* dan konsekuensi hukum dari *li'an* dalam hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian *Li'an*

Kata *li'an* secara terminologis, *Alla'nu Bainatsnaini fa sha'idan* (saling melaknat yang terjadi di antara dua orang atau lebih), sedang menurut istilah *syar'i li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.⁴ Sebelum membahas *li'an* penulis akan membahas *qadhaf*, karena *qadhaf* adalah awal dari *li'an*. *Qadhaf* adalah menuduh seseorang berbuat zina atau mengingkari anak, penuduhan ini bisa dari suami atau orang lain, tuduhan bisa terjadi dari empat kemungkinan, ialah antara dua orang laki, antara dua orang perempuan, antara perempuan dengan laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan. Seseorang yang menuduh orang lain berzina maka kepadanya dikenakan hukum *Qadhaf*, sebagaimana Firman Allah SWT Al-Qur'an Surah An-nuur ayat 4 dan 5, "Dan orang-orang yang menuduh muhsanat (perempuan-perempuan yang shaleh) berzina, tanpa empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali mereka yang bertobat sesudah itu dan mereka

⁴ Abdul Karim Zaidan, kitab Al-Mugashshaf fi ahkamil mar'ah wal baitilmusli fi syari'ah Islamiyah VIIi:320-321, Muassasah Risalah, Beirut.

memperbaiki diri dan amal mereka, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”.

Ayat ini mengandung 2 hukum kumulatif: 1). Seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa empat orang saksi, yaitu didera delapan puluh kali, 2). Kesaksiannya tidak diterima karena telah melakukan perbuatan fasik. Hukuman dera delapan puluh kali adalah *jarimah had qadhaf* yang telah di tentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan bagi si penuduh tidak diterima kesaksiannya dikarenakan telah berbuat dusta dengan ketidakmampuannya membuktikan kesaksiannya olehnya itu dianggap orang yang fasik. Hubungan *qadhaf* (menuduh seseorang berzina) dengan perbuatan zina, penulis melihatnya dari dua segi, yaitu segi umum dan khusus, dari segi umum apabila kita memperhatikan "*al-sawabiq*" ayat-ayat yang mendahului ayat *qadhaf* itu Al-Qur'an Surah An-nuur ayat 2 "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

Dari ayat di atas dipahami bahwa hukuman bagi orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan yang *muhsan* (belum kawin) ialah dikenakan seratus kali *jilid* (dera), sedangkan hukuman bagi orang yang berzina yang *ghairu muhsan* (sudah kawin) dijatuhi hukuman *dijilid* (dera) seratus kali dan dirajam, jadi sebelum hukum *qadhaf* dijelaskan sebelumnya telah ada ayat menjelaskan sanksi hukum perzinan. Secara umum bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina tanpa bisa menghadirkan empat orang saksi baginya dikenakan hukuman *jilid* (dera) delapan puluh kali dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Dilihat dari segi khusus; jika yang menuduh itu adalah suami dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, sebagai bukti atas kebenaran tuduhannya ia harus bersumpah empat kali dan kelima kalinya ia menyatakan "Menerima kutukan Allah jika tuduhannya itu dusta". Perbuatan yang demikian disebut *li'an* yang pengertiannya telah disebutkan terdahulu, dengan demikian dapat dipahami bahwa masalah *qadhaf* itu berkaitan erat dengan masalah *li'an*.

Ketentuan Hukum Qadhaf

Seseorang dapat dijatuhi hukuman *qadhaf* (dera delapan puluh kali) apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Yang menuduh haruslah seorang yang sehat akalnya, baliqh, dan perbuatan itu atas kesadarannya sendiri.
2. Yang tertuduh adalah seorang yang sehat akalnya, baliqh, beragama Islam, merdeka dan seseorang yang shaleh (*iffah*).
3. Terdapat (ada) tuduhan berzina, *liwat* atau pengingkaran anak (seperti seseorang menuduh wanita, bahwa anak yang disusunya itu bukan anak suaminya yang sah).⁵

Gugurnya Hukum Qadhaf

Hukuman *qadhaf* seseorang yang menuduh berzina dapat gugur apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Penuduh dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi. Apabila jumlah saksi kurang dari empat orang maka penuduh zina dikenakan hukuman *qadhaf* (*jilid* 80 kali), sebagaimana yang telah dilakukan

⁵ Peunoh Daly, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.I, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.355.

oleh Khalifah 'Umar bin Khattab terhadap penuduh yang hanya mempunyai tiga orang saksi saja.⁶

2. Yang tertuduh memberi maaf kepada yang menuduh, karena hukuman qadhaf itu adalah hak tertuduh. Ia dapat mengugurkan haknya dengan memberi maaf.
3. Yang menuduh melakukan *li'an* sebagai ganti dari empat orang saksi.⁷

Apabila penuduh zina dapat memenuhi salah satu dari tiga macam tersebut di atas terlepaslah ia dari hukuman jilid delapan puluh kali. Menuduh seseorang dengan perbuatan maksiat seperti berzina itu menjatuhkan martabat dan nama baik seseorang. Allah SWT telah memuliakan bani Adam sebagai makhluk yang terhormat, karena itu tidak boleh mencemarkan namanya seperti *qadhaf*. Demi untuk melindungi nama baiknya, syariat Islam telah menegaskan ancaman dera bagi penuduh tersebut. Melindungi nama baik seseorang berarti melindungi hak asasinya. *Li'an* adalah adanya maksud suami menyangkalkan anak yang dikandung istrinya yang bermula dengan adanya penuduhan seorang suami kepada istrinya telah berbuat Zina disebut dengan *qadhaf*. *Qadhaf* adalah menuduh seseorang berbuat zina atau mengingkari anak, dalam hal ini suami boleh *meng-qadhaf* isterinya yang diketahui telah berzina, seperti istrinya melahirkan kurang dari enam bulan sejak mereka bercampur. Apabila terjadi *qadhaf* seperti tersebut maka suaminya berhak tidak mengakui bayi yang dilahirkan itu anaknya. Kalau suami tidak menyangkalnya berarti ia mengakui bayi itu anaknya dan pengakuan yang demikian adalah haram. Sebaliknya, jika suami tidak mengetahui dan tidak ada bukti istrinya berzina maka suami haram *meng-qadhaf* (menuduh) istrinya itu dan haram pula menyangkal bayi yang dilahirkan istrinya meskipun pada waktu sebelum campur (senggama) melakukan *'Aza'* (tumpahnya sperma di luar vagina sewaktu berhubungan dengan cara senggama).

Ayat dan Kasus *Li'an*

Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, kemudian istrinya menganggap bahwa tuduhannya bohong, maka pihak suami harus dijatuhi hukuman dera, kecuali dia mempunyai bukti yang kuat atau melakukan sumpah *li'an*. Dasar hukumnya dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6-9:⁸

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."

"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."

"Istrinya itu dihindarkan oleh hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta."

"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."

Sebab Turunnya Ayat *Li'an*

Dari hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a. Bahwa Hilal Bin Umayyah r.a pernah menuduh istrinya berzina dengan Syarik Bin Sahma di hadapan Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda: "kamu harus dapat membuktikan, atau (kalau tidak hukum *had* menimpa mu". Lalu dia berkata: ya Rasulullah, jika seorang di antara

⁶ Abd. Al-Hamid Hakim, 1952, *Al-Mu'inal-Mubin IV*, Maktabah Nusantara, Bukittinggi, hlm.109.

⁷ Peunoh Daly, *Op.cit.*, hlm.356.

⁸ Al-Qur'an dan terjemahnya.

kami telah melihat seorang laki-laki berada di atas istrinya, masihkah dituntut untuk pergi mencari bukti?" maka beliau bersabda, "kamu harus dapat membuktikan dan jika tidak hukum *had* di punggungmu". Hilal berkata, demi *dzat* yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya saya benar-benar jujur, maka saya harap sudi kiranya Allah menurunkan ayat Al-Qur'an yang bisa membebaskan punggungku dari hukum dera".⁹ Maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada beliau "*WALLADZINA YARMUNA AZWAJAHUM ...* (Al-Quran Surah An-nuur ayat 6): "Dan orang-orang yang menuduh Istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar".

Kemudian Nabi SAW beranjak dari tempatnya sambil menyuruh Hilal menemui istrinya, kemudian Hilal datang lagi kepada beliau, lalu memberikan kesaksian, lantas Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tahu bahwa seorang di antara kamu berdua ada yang bohong. Adakah di antara kalian berdua ini yang mau bertaubat? Kemudian istrinya bangun lagi memberikan kesaksiannya, maka tatkala ia hendak mengucapkan sumpah yang kelima, maka orang-orang menghentikannya agar tidak jadi mengucapkan sumpah kelima, dan mereka berkata, "sesungguhnya perempuan ini wajib dijatuhi hukuman, Ibnu Abbas r.a. berkata, "lalu istrinya itu pelan-pelan mundur hingga kami menduga ia akan segera kembali". Kemudian ia berkata, "aku tidak akan membuat malu kaumku sepanjang hari". Kemudian terus berlalu begitu. Lantas Nabi bersabda, "perhatikan dia, jika dia datang dengan membawa bayi yang juling matanya, besar pinggulnya dan kedua betisnya besar juga, maka bayi itu milik Syarik Bin Sahma". Ternyata dia datang persis yang disabdakan Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, "Kalaulah tidak ada ketetapan di dalam Kitabullah, sudah barang tentu saya punya urusan dengan dia".

***Li'an* Dalam Perspektif Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an, Permasalahan *Li'an* disebutkan dalam beberapa ayat dalam Surah An-Nur ayat 6-9:

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."(An-nuur ayat 6).

"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."(An-nuur ayat 7).

"Dan Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta."(An-nuur ayat 8).

"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (Q.S. An-Nuur 9).

Dalam Al-Qur'an bahwa putusnya perceraian hanya dapat terjadi jika ada pertengkaran yang sangat memuncak antara suami-istri dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut *Syiqaq*. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan

⁹ HR.Muslim dan Bukhari (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari IX; 458 NO: 5314 Muslim II:1133 No:9 dan 1494.

perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal”¹⁰

Dengan adanya saling *mula'annah* antara suami istri bisa menyebabkan persengketaan dalam artian seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina dan istri menyangkalkan tuduhan tersebut, hal mana tuduhan dan penyangkalan ini bisa menyebabkan pemicu persengketaan dalam rumah tangga, sehingga hal ini bisa menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam Al-Qur'an selain karena *Siyqaq*, perceraian dapat terjadi karena: *Ila'*, *Dzihar*, *Qadhaf* dan *Li'an*. *Li'an* adalah tuduhan berzina dari suami kepada isterinya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Apabila suami menuduh hal yang demikian dan ia yakin tuduhannya itu benar, tetapi tidak mampu mendapatkan empat orang saksi, maka ia harus bersumpah dengan nama Allah empat kali dan sumpahnya yang kelima ia harus menyatakan, bahwa kutukan Allah (laknat Allah) akan menimpa dirinya jika tuduhannya itu tidak benar. Apabila Isteri merasa yakin, bahwa tuduhan yang dilemparkan suaminya kepada dirinya tidak benar, maka ia boleh menyangkal tuduhan itu dengan cara *li'an* pula seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 8 dan 9: "Dan Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta." (An-nuur ayat 8). "Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (Q.S. An-Nuur 9).

Dengan adanya suami melakukan sumpah kepada isteri atas tuduhan perzinahan karena tidak mampu mendatangkan empat orang saksi mengakibatkan gugurnya hukum *Qadhaf* delapan puluh kali dera sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 4: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik".

Adanya Istri melakukan penyangkalan terhadap suami dengan membalas sumpahnya bahwa dirinya tidak melakukan perzinahan maka terjadilah proses saling ber-*mula'annah* (saling ber-*li'an*) antara suami dan isteri itu, mengakibatkan gugurnya hukuman zina *jilid* (dera) seratus kali dan dirajam yang diancamkan kepada isteri sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 2: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".

Dalam hukum Islam pelaku zina diancamkan *jarimah*¹¹ *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan, yaitu ada 2:

1. Pelaku zina perempuan dan laki-laki yang masih bujang (*muhsanat*) hendaklah *dijilid* seratus kali. (QS. An-nuur ayat 2)
2. Pelaku zina janda laki dan perempuan dan yang berkeluarga (*ghairu muhsanat*) di *jilid* seratus kali dan di rajam.

Sabda Rasulullah SAW: "Ambillah hukuman dari padaku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina), pada gadis dan

¹⁰ AL-Qur'an dan terjemahnya.

¹¹ Jarimah ialah larangan-larangan *Syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

pemuda ialah seratus kali jilid dan pengasingan satu tahun. Pada janda seratus kali jilid dan lemparan dengan batu (rajam).

Akibat lainnya dari *li'an* selain dari gugurnya *had qadhaf* dan *had zina* ialah perkawinan mereka putus untuk selama-lamanya, artinya tidak boleh rujuk dan tidak boleh kawin kembali dengan cara apapun. Dalam Pasal 125 KHI disebutkan "*li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya". Dilanjutkan dalam Pasal 126 KHI, "*li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan/atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut."¹²

Pelaksanaan *Li'an*

Pelaksanaan *li'an* haruslah di depan hakim dan disaksikan oleh orang banyak, supaya tidak terjadi unsur penyalahgunaan *li'an* yang tidak pada tempatnya. Di samping itu untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak berbuat seperti ini. *Li'an* boleh dilakukan dalam dua hal:

1. Suami menuduh isterinya berzina dengan yakin tetapi tidak ada saksi empat orang yang dapat membenarkan tuduhannya itu.
2. Suami tidak mengakui anak yang masih dalam kandungan atau yang dilahirkan isterinya.

Sebagian Ulama berpendapat, apabila tuduhan itu dalam bentuk yang pertama (1) di atas, maka lebih baik suami menjatuhkan *thalaq* saja kepada isterinya, dari pada melakukan *li'an* untuk mengurangi tersiarnya perbuatan jelek yang dilakukan isteri, dengan menempuh jalan *thalaq* tidak tercemar nama baik isteri dan keluarga¹³. Karena barang siapa yang menutup aib saudaranya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Tetapi kalau pada masalah penyangkalan anak, atau penyangkalan bayi yang masih dalam kandungan, yaitu suami benar-benar yakin bahwa bayi itu tidak ada hubungan nasab dengannya, maka dalam keadaan yang demikian suami haruslah menyangkalnya dengan *li'an*. Karena mempertalikan *nasab* (keturunan) yang bukan keturunannya adalah haram¹⁴.

Sebelum sumpah *li'an* diucapkan suami, hakim harus terlebih dahulu memeriksa hal sebagai berikut:

1. Suami tidak pernah mencampuri isterinya sesudah akad nikah.
2. Suami pernah mencampuri istrinya tetapi bayi yang dilahirkan itu kurang dari enam bulan dari waktu pertama mereka bercampur, karena usia enam bulan itulah seorang bayi dapat dinisbahkan keturunannya kepada suami (bapak).¹⁵

Cara Ber-*li'an*

Li'an harus pertama kali dilakukan suami karena dialah yang pertama menuduh isterinya berbuat zina atau menyangkal anak yang ada dalam kandungan, Suami dalam melakukan *Li'an* mengucapkan: "Demi Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang sungguh-sungguh benar dengan tuduhanku, bahwa isteriku si fulan berzina," kalau tuduhannya itu menyangkal pula anak maka ia harus menambah dengan kalimat: "dan anak ini hasil dari perbuatan zina ibunya, bukan dari saya, kalimat ini yang diucapkan suami dengan empat kali sumpah dilanjutkan dengan sumpah kelima yaitu "kutukan Allah akan menimpa diriku, jika tuduhanku ini tidak benar". Demikianlah sumpah *li'an* suami di hadapan hakim yang disaksikan orang banyak.

¹² H.Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm.142.

¹³ Abd. Al-Hamid Hakim, *Op.Cit.*, hlm.114.

¹⁴ Peunoh Daly, *Op.Cit.*, hlm.359.

¹⁵ *Ibid.*

Ucapan sumpah *li'an* isteri "Demi Allah, sesungguhnya si Anu ini (disebut nama suami) termasuk pembohong tentang tuduhannya terhadap diriku berzina". Sumpah ini diulang sampai empat kali dan dilanjutkan dengan sumpah kelima "Bahwa diriku akan mendapatkan kemurkaan Allah jika si anu termasuk orang yang benar terhadap apa yang telah dituduhkan kepada diriku". Sumpah ini *li'an* isteri dilakukan sesudah *li'an* suami, di hadapan hakim dan orang banyak.¹⁶

Pihak isteri dapat menolak *li'an* suami, dengan cara membalas sumpah *li'an* suami dengan ia meyakini tuduhan suaminya yang dilontarkan kepadanya adalah tidak benar. Apabila isteri tidak menolak *li'an* suami dalam arti tidak menyangkal sumpah suami berarti tuduhan suami itu benar dan isteri tersebut dijatuhi hukuman zina dera 100 kali dan dirajam. Sebaliknya suami yang tidak bersedia mengucapkan sumpah *li'an* sesudah tuduhan berzina tanpa saksi berarti tuduhannya itu tidak benar, karena itu suami tersebut dijatuhi hukuman *jilid* delapan puluh kali.

Kegunaan *Li'an*

Dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga *zakinah, mawaddah dan rahmah*, dan perkawinan diibaratkan *mitsaqan ghalidan* (ikatan yang kokoh) olehnya itu ikatan ini harus dijaga kesuciannya supaya tidak menimbulkan fitnah dan tuduhan yang bisa merusak hubungan suami istri tersebut. Selain itu tujuan perkawinan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah, sebagai penerus cita-cita orang tua. Hubungan keturunan seorang anak dihubungkan kepada bapaknya karena itu nasab ini harus dijaga kemurniannya. Namun ketika suami melakukan tuduhan berzina (*qadhaf*) kepada isterinya untuk menghindari cacat cela yang berhubungan dengan dirinya dengan anak yang dilahirkan isterinya akibat hubungan gelap itu, sering sekali suami tidak mungkin mendatangkan empat orang saksi sebagai bukti atas kebenaran tuduhan kepada isterinya. Sebagai gantinya suami harus melakukan *li'an* apabila benar-benar melihatnya sendiri, atau terdapat tanda-tanda yang meyakinkan atas perbuatan maksiat itu. Itulah kegunaan *li'an*.

Kalau Allah tidak membukakan pintu *li'an*, tentulah hubungan suci antara anak dengan bapaknya (*nasab*) menjadi kacau dan meragukan, garis keturunan pun menjadi kabur dan pintu maksiat terbuka lebar.

***Li'an* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengklasifikasikan penyebab terjadinya putusnya perkawinan adalah:

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraian dan
3. Keputusan pengadilan

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, itulah sebabnya hukum Islam menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap kedua hal tersebut.

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada 2 golongan; yaitu *Talaq* dan *Fasakh*. *Talaq* adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami yang melepaskan ikatan dengan *lafadz*, sedangkan *Fasakh* adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.360.

Dari dua golongan perceraian Abdurahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M Djamil Latief membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut:¹⁷

1. *Talaq* yang terjadi dengan keputusan Hakim yaitu *li'an*, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam.
2. *Talaq* yang terjadi tanpa putusan hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik *sharhih* maupun *kinayah* dan *ila*.
3. *Fasakh* yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakak, *fasakh* dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak *sekufu*, kurangnya mas kawin dari mahar *mitsil* dan salah satu pihak menolak masuk Islam.
4. *Fasakh* yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu dengan sebab merdekanya istri, ada hubungan semenda antara suami istri dan nikahnya *fasid* sejak semula.

Sedangkan dalam Pasal 116 KHI disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan:¹⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar *taklik-talak*;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 116 (a) KHI bahwa salah satu pihak berbuat zina dan terbukti dengan pengucapan sumpah oleh suami dan tidak dibarengi sumpah penolakan dari istri maka dengan alasan ini perceraian dapat terjadi, tapi ketika istri membalas sumpah tuduhan suami atau pengingkaran dengan ucapan bakwa laknat Allah baginya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar inilah yang disebut *li'an*. *Li'an* sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan bisa menyebabkan perceraian sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Pasal 125 KHI: "*Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya". Dilanjutkan dalam Pasal 126 KHI "*Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut".

Sementara itu Pasal 127 KHI mengatur tata cara *li'an* yaitu sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".

¹⁷ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan PA", dalam jurnal mimbar hukum Al-Hikmah dan DITBIN BAPERA, Jakarta. No 52 t.XII2001.

¹⁸ H. Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm.141.

- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Dilanjutkan dalam Pasal 128 KHI yang menyebutkan bahwa "*Li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama".

Akibat Hukum *Li'an*

Apabila suami isteri melakukan *mula'annah* atau *li'an* maka mengakibatkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya;¹⁹
2. Haram rujuk antara suami isteri untuk selama-lamanya;²⁰
3. Isteri yang ber-*mula'annah* berhak memiliki mahar;²¹
4. Jika *li'an* itu menyangkut penyangkalan anak, maka anak itu tidak dinisbahkan kepada suami (anak itu diserahkan kepada ibunya);²²
5. Isteri yang ber-*mula'annah/li'an* berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya;²³
6. Gugurnya *had Qadhaf* kepada suami, jika istri juga tidak *me-li'an* suaminya berarti *li'an* suami sah adanya;
7. Wajib *had zina* kepada isteri yang *di-li'an*, dalam hal isteri tidak ber-*mula'annah* (*li'an*) suaminya, tetapi apabila isteri itu *me-li'an* suaminya sesudah suaminya *me-li'an* dia gugurlah *had zina* dari isteri. Inilah faedah *li'an* isteri.

Putusnya perkawinan bukan hanya karena: kematian, perceraian, atas putusan pengadilan tetapi *li'an* bisa menyebabkan putus perkawinan suami-isteri itu selama-lamanya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan KHI. Hanya saja dalam perspektif Al-Qur'an apapun penyebab sebuah perceraian yang berhak untuk menyatakan cerai (*Thalaq*) adalah suami.

Penutup

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. *Li'an* adalah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.
2. Konsekuensi hukum dari *li'an* adalah: putusnya perkawinan selama-lamanya, haram rujuk selama-lamanya, istri yang bersumpah pengingkaran atas sumpah suaminya berhak memiliki mahar, terhadap *li'an* mengenai penyangkalan bayi maka anak hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya (pengasuhan dan hak saling mewarisi).

¹⁹ HR. Bukhari dan Muslim, Fathul Bari IX;458 No;5314 Muslim II: 1133 No;9 dan 1494.

²⁰ HR. Muslim Kitab Shahih No;2104 dan 'Aunul Ma'bud VI; 337 No:2233 serta Baihagi VII; 410.

²¹ HR. Bukhari dan Muslim Fathul Bari IX:456 no:5311, Muslim II; 1130 No1493 'Aunul Ma'bud VI; 347 no: 2240 dan 2241, An-Nasai VI; 177.

²² HR. Bukhari dan Muslim (Muttafaqun 'Alaih), Fathul Bari IX;460 No.5315, Muslim II;1132 No:1494, 'Aunul Ma'bud VI:348 No:2242, Tirmidzi II: 338 No;1218, Nasa'I VI:178 dan Ibnu Majah I;669 No 2069.

²³ HR. Bukhari dan Muslim (Muttafaqun 'Alaih), Fathul Bari IX;452 No:5309, Muslim II;1129 No;1492 dan 'Aunul Ma'bud VI;339 No;2235.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa Hukum Islam mempunyai kontribusi yang besar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, salah satu aspek ajaran hukum Islam adalah hukum perkawinan sebagai pranata hukum dalam membangun sebuah rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman hukum Islam secara *kaffah* (utuh) sehingga salah satu ajaran hukum Islam dalam hal ini *li'an* bisa diketahui dan dipahami serta konsekuensi hukum yang lahir dari *li'an*.

Daftar Pustaka

Sumber Utama

Al-Qur'an dan terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penadsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI , PT.Syaamil Cipta Media.

HR. Muslim dan Bukhari, *Muttafaqun Alaihi: Fathul Bari IX*.

Literatur

Abdul Karim Zaidan, *Kitab Al-Muqashshaf fi Ahkamil Mar'ah wal Baitil musli fi syari'ah Islamiyah VIII*, Muassasa Risalah Beirut.

H. Abdurrahman, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam d Indonesia*, Cet.3, Sinar grafika, Jakarta.

Daly Peunoh, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, PT. Bulan Bintang, Jakarta.

Abd. Al-Hamid Hakim, 1952, *Al-Mu'inal Mubin IV*, Maktabah Nusantara, Bukittinggi.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Artikel Ilmiah

Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan PA", dalam jurnal mimbar hukum Al-Hikmah dan DITBIN BAPERA, Jakarta. No 52 t.XII 2001.